

**KONSEP POLITIK MELAYU DI PULAU BANGKA
(STUDI ANALISIS UNDANG-UNDANG SINDANG MARDIKA)**

¹*Abdul Rohman*

Universitas Bangka Belitung
Email: rohmanabdarahn@gmail.com

²*Rini Archda Saputri, M.Si.*

Universitas Bangka Belitung
Email: riniardhasaputri@gmail.com

³*Ranto, M.A.*

Universitas Bangka Belitung
Email: rantopalempat@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengangkat sejarah konsep politik Melayu berdasarkan hukum adat masyarakat etnis Melayu yang ada di Pulau Bangka. Dilihat dari berlakunya hukum adat di Pulau Bangka dipersatukan oleh kesatuan wilayah masyarakat hukum adat terestrial, yaitu hukum adat berdasarkan pertalian tempat tinggal yang kental sekali dengan etnis Melayu dalam kehidupan masyarakatnya. Konsep Politik etnis Melayu dalam bahasan ini akan lebih ditonjolkan mengenai kekuatan reputasi politik dalam mengatur wilayah Bangka serta menjaga kestabilan sosial, ekonomi dan politik pada masa itu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dokumentasi historis. Hasil penelitian ini akan dibahas mulai dari masa Kesultanan Palembang sebagai periode lahirnya struktur kekuasaan yang membentuk Undang Undang Sindang Mardika sehingga muncul kebijakan ekonomi politik, ekologi politik, sosial budaya dan politik Islam dalam eksistensinya. Di dalam konsep politik Melayu ini akan melihat perkembangan dari awal abad ke-18, sehingga dapat dibedakan perubahan yang terjadi dari masa pra kolonial hingga masa kini (kemerdekaan). Penelitian ini menggunakan teori rekonstruksi hukum menurut Lawrence M. Friedman berdasarkan pembangunan masyarakat Melayu menuju kedaulatan kearifan lokal, yaitu: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Hal tersebut penting untuk meninjau kembali sebagai literasi dan direalisasikan.

Kata kunci: *Konsep, Politik Melayu, Rekonstruksi Politik hukum*

Abstract

This study aims to raise the history of the Malay political concept based on the customary law of the Malay ethnic community in Bangka Island. Judging from the enactment of customary law on the island of Bangka, it is united by the territorial unity of the terrestrial customary law community, namely customary law based on the relationship of residence that is very thick with the ethnic Malay in the life of the community. The concept of ethnic Malay politics in this discussion will be emphasized on the strength of political reputation in regulating the Bangka region and maintaining social, economic and political stability at that time. The method used in this research is qualitative historical documentation. The results of this research will be discussed starting from the time of the Palembang Sultanate as the period of the birth of the power structure that formed the Undang-Mardika Law so that political economy, political ecology, socio-culture and political Islam emerged in its existence. In this Malay political concept will see the development from the early 18th century, so that it can be distinguished the changes that occurred from the pre-colonial period to the present (independence). This research uses reconstruction theory law according to Lawrence M. Friedman is based on the development of the Malay community towards local wisdom sovereignty, namely: legal substance, legal structure and legal culture. It is important to revisit it as literacy and realize it

Keywords: *Concept, Malay Politics, Legal Political Reconstruction*

PENDAHULUAN

Pulau Bangka merupakan wilayah yang mempunyai daya tarik kemelayuan, sebagian masyarakat Bangka merupakan keturunan Melayu. Sejarah lokal menyebutkan bahwa pemukiman Melayu tertua di Pulau Bangka terdapat di Kota Mentok, lambat laun pemukiman tersebut menyebar di berbagai wilayah. Etnis Melayu di Bangka mempunyai konsep politik berdasarkan adatnya, dilihat dari berlakunya hukum adat di Pulau Bangka dipersatukan oleh kesatuan wilayah masyarakat hukum adat *terrestrial*, yaitu hukum adat berdasarkan pertalian tempat tinggal.

Pada tahun 1667 Masehi, Pulau Bangka menjadi kekuasaan Sultan Palembang dikuasai oleh Sultan Abdurrahman, ditetapkanlah peraturan Undang-undang Undang-Mardika (Sujitno, 2011:122). Undang-undang berlandaskan hukum adat ini merupakan peraturan yang harus ditaati oleh pemimpin dan masyarakat. Elvian menegaskan (2014:201) bahwa Sebagai pusat pengaturan Undang-Undang Undang-Mardika di Pulau Bangka berada di Mentok dan dipimpin oleh seseorang yang bergelar Menteri Rangka. Menteri Rangka juga menerapkan pembagian kekuasaan setiap wilayah yang dipimpin oleh Patih, Batin dan Depati, yaitu bagaimana konsep politik Melayu dalam mengatur pembagian wilayah kekuasaan dengan aturan larangan. Kebijakan politik mengatur daerah di Pulau Bangka sebagai daerah Undang, dalam artian Undang adalah sebutan daerah perbatasan wilayah yang dikuasai Kesultanan Palembang beserta masyarakat yang berada

dalam kesatuan wilayah tersebut, maka masyarakat tersebut memperoleh status *Mardika* (merdeka atau bebas) (Elvian, 2014:197).

Seiring perkembangan diperoleh di bidang pengetahuan, serta pranata kehidupan melalui proses pembangunan telah bergesernya kedudukan serta pengaruh adat Melayu. Eksistensi struktur pemerintahan Kolonial yang menggantikan sistem pemerintahan adat, sehingga sebagian hak-hak masyarakat adat Melayu terabaikan, khususnya hak atas kepemilikan, pemanfaatan, dan penguasaannya. Dalam perkembangan sistem politik tersebut mengakibatkan transformasi budaya, terlihat melalui pergeseran dari yang sifatnya komunal menjadi individualistis (hak kolektif mengarah pada hak-hak perorangan). Adapun dalam Masa kini (kemerdekaan) gejala-gejala di Bangka terjadi menyimpang dari kebiasaan menurut hukum adat yang pernah berlaku.

Penelitian ini disusun sebagai usaha untuk mengetahui konsep politik Melayu di Pulau Bangka dalam sejarahnya menurut hukum adat berupa *Undang-undang Sindang Mardika* dalam bentuk Identitas, bagaimana konsep politik Melayu yang mempunyai kekuatan reputasi politik dalam mengatur wilayah Bangka serta menjaga kestabilan sosial, ekonomi dan politik pada periode awal, masa transisi (penjajahan) dan masa kini (kemerdekaan)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan riset kualitatif dengan pendekatan studi dokumen atau teks, di mana pendekatan studi dokumen meliputi analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Selanjutnya teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Penentuan dilakukan melalui kriteria berdasarkan tujuan penelitian terkait. Maka ditentukannya informan yang mempunyai pengetahuan mengenai sejarah hingga kondisi terkini, guna mempermudah pengelolaan data yang diambil dari sumber wawancara.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data di antaranya: *Pertama*, data primer yaitu data terhadap objek yang diteliti secara langsung dengan mengumpulkan data historis, data tersebut dapat diuji kebenarannya dan keabsahannya melalui penelitian perpustakaan maupun wawancara sebagai pendukung data valid. *Kedua*, data sekunder berupa data analisis dokumen melalui studi pustaka yang diperoleh dari pihak kedua dan tidak langsung memberikan data kepada peneliti.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016: 404) menegaskan data hasil penelitian tersebut akan dianalisis menggunakan tiga komponen pengelolaan data yaitu: *pertama*, reduksi data yang memilih dan memilah hal-hal yang pokok. Penelitian melakukan pemfokusan dan penyederhanaan Undang-Undang Sindang Mardika terkait konsep politik, seluruh data kemudian dikelompokkan dan dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian. *Kedua*, penyajian data dilakukan dengan menampilkan data secara sistematis yang sudah diolah melalui proses reduksi data yang telah dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian. *Ketiga*, penarikan kesimpulan tahap pengambilan keputusan dari pengumpulan data dokumentasi, mencatat, keteraturan, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, serta sebab-akibat. Penarikan kesimpulan digunakan untuk merangkum data secara tajam agar relevan dengan teori yang digunakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Politik Melayu di Pulau Bangka Terkait Hukum Adat Sindang Mardika

1. Struktur Kekuasaan

a) Menteri Ranga

Menteri Ranga diangkat oleh Kesultanan Palembang sebagai Kepala pemimpin di seluruh Pulau Bangka dan mempunyai jabatan yang sama dengan Menteri Ranga yang ada di Palembang. Di samping itu Sultan Palembang menetapkan pula batas-batas kekuasaannya.

b) Batin Persirah, Patih/Depati, Proatin dan Batin Pengandang

Batin persirah mempunyai jabatan yang sama dengan Patih atau Depati, hanya saja Batin diangkat berasal dari orang pribumi asli atau tokoh masyarakat, sedangkan Patih adalah jabatan politik sejak masa Keprabuan Majapahit yang telah diganti oleh Depati pada masa Menteri Ranga. bertugas menjalankan wewenang dalam mengatur setiap wilayah di Bangka, sedangkan Proatin merupakan Wakil Patih/Depati dan yang terakhir ialah Batin Pengandang adalah Batin kecil di bawah Batin Persirah, kewenangan ialah membantu Batin dan Patih/Depati atau mengawasi kinerja Jabatan di bawahnya. (Elvian, 2014: 248)

c) Gegading dan Lengan

Gegading merupakan Kepala Kampung, sedangkan Lengan adalah Kepala Dusun, adapun fungsinya menjaga daerahnya masing-masing, seperti menjaga sungai, hutan atau kebun sebagai tempat berladang. Hasil hutan dan tanah dapat saja dikerjakan oleh masyarakat asal seizin Lengan dan Gegading. (Elvian, 2014:72)

1. Ekonomi Politik di Bangka mengatur timah *tiban* dan *koeli*

Pada saat ditemukan timah di Bangka awal abad ke-18, ketika menjadi kekuasaan Palembang, Bangka menjadi incaran Bangsa Eropa, khususnya VOC dan Britania. Menurut jurnal penelitian terdahulu yang ditulis oleh F.S.A. De. Clercq yang berjudul “*Bijdrage tot de Geschiedenis van het Eiland Bangka*”, menjelaskan adanya penambang baru yang menyebabkan penduduk di Mentok lebih padat. Sebagian penduduk berasal dari orang Tionghoa dan orang asing lainnya (Clercq, 1895).

Penghasil kesultanan Palembang dari daerah kekuasaan umumnya diperoleh dari pajak yang disebut *tiban* atau *tukon*. Sejak masa Sultan Mahmud Badarudin I Jayo Wikramo (1727-1757) dan Sultan Ahmad Najamuddin I Adi Kesumo (1757-1776), didatangkan pekerja-pekerja tambang timah dari cina untuk meningkatkan produksi atau hasil timah di Pulau Bangka. Pada masa itu penambang timah di Pulau Bangka disebut dengan istilah “*kuli*” dalam ejaan lama disebut “*koeli*” yaitu orang yang disewakan untuk bekerja. Dalam hal tersebut maka dikenal pula istilah “*tauke*” atau “*towkay*” yang artinya bos, serta muncul istilah *Sinkeh* dan *Laukeh* yang artinya kuli Cina (Elvian 2014: 193).

Adapun aktor yang terlibat dalam kepentingan ekonomi mengelola timah yaitu, kalangan elit orang cina (pemilik-pemilik saham kongsi, kepala-kepala parit) maupun elit pribumi Bangka (para Depati, Batin dan Krio). Pada masa kesultanan Palembang Darussalam berkuasa di Pulau Bangka, aktor pemimpin kongsi pertambangan (para Depati, Batin dan Krio) dan pemilik saham seperti “*Tauke*” atau Bos adalah orang-orang terpendang dan memiliki kekayaan hasil dari penguasaan timah di Bangka.

Setelah beberapa lama kepala-kepala di Pulau Bangka memerintahkan menurut Undang-Undang Sindang Mardika dengan pemberlakuan pajak *tiban* yang

dibebankan setiap tahun kepada orang pribumi Bangka yang sudah berkeluarga. Adapun sesuai dengan pasal keempat yang berbunyi,

“Segala orang yang jadi kuli atau matagawe (pengusaha) dan yang mengeluarkan timah tiban satu potong satu orang, adalah ditetapkan pada orang Bangka yang beristri, adapun kalau sudah bercerai atau sudah bermantu dibebaskan dari ketetapan ini (Timah tiban) sedangkan istri tidak diperbolehkan meninggalkan distriknya masing-masing”. (Clercq, 1895:157)

Dari pajak yang disebut Tiban atau Tukon berupa timah seberat 50 kati (1 kati = 6 ¼ ons) dibebankan setiap tahun kepada masyarakat pribumi Bangka yang sudah menikah.

Pada saat perang Bangka dipimpin oleh Depati Amir (1848-1852 Masehi) telah terjadi pemberlakuan monopoli pertimahan Belanda yang merugikan baik bagi kalangan elit orang Cina dan elit pribumi Bangka (Clercq, 1895). Hal tersebut jelas dapat mengancam dan merugikan bagi kepentingan Ekonomi bagi “*matagawe*” (pengusaha) maupun pekerja tambang pribumi di Bangka, akibat tersebut kemerosotan perekonomian sangat tinggi pada masa kekuasaan Palembang di Bangka, kemerosotan tersebut ditandai banyak kemiskinan di kalangan pribumi maupun pendatang yang bekerja di parit pertambangan, sebagaimana tidak ada aturan yang tegas memberikan akses kesejahteraan bagi kaum *kuli* maupun pengusaha pribumi.

2. Sosial budaya

Pada kekuasaan Menteri Ranga di Mentok, Sri Sultan menetapkan adat istiadat Pulau Bangka dengan memperbaiki adat istiadat orang Bangka yang dahulu. Adat tersebut ada yang di tambah dan ada yang dibuang. Salah satu pasal Undang-undang Sindang Mardika yang mengatur adat istiadat di Pulau Bangka Seperti *buyung pemali atau buyung singgul, pengangkat, pelirang basah, pelirang kering, singgul, pemandian kesarangan, tembung laku dan penguat* (Clercq, 1895:160-162). Dengan adanya hukum adat tersebut, maka terciptanya keteraturan hidup dimasyarakat.

3. Ekologi Politik

a. Larangan Merusak Pohon atau Kebun

Undang-undang Sindang Mardika juga mengatur di mana konsep tentang hubungan antara manusia dan alam sekitarnya. Salah satunya mengatur aturan budaya tentang larangan merusak atau membinasakan pohon maka akan diberikan

sanksi. fungsi hutan diatur sesuai dengan isi Pasal 23 Undang-undang Sindang Mardika dinyatakan bahwa

“Jikalau seseorang membinasakan pohon yang dipelihara atau kebun disuruh ganti harga bagaimana taksirnya itu pohon di tempat itu tetapi jikalau nyata dengan sengajanya sudah buat lagi didenda dari 20 sampai 200 ringgit kepada kepalanya itu denda”. (Clercq, 1895:160)

Dari pasal di atas pengaturan tentang larangan merusak pohon atau hutan yang dipelihara atau dilindungi dalam kebiasaan masyarakat Bangka.

b. Larangan Memasuki Wilayah Terkena Wabah Penyakit

Hubungan lingkungan hidup dengan munculnya wabah penyakit terlihat korelasi antara manusia dengan kerusakan lingkungan, kerusakan keragaman hayati sangat terkait dengan manusia yang memasuki habitat hewan liar dengan menebang hutan, berburu, memelihara hewan ternak dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, maka manusia akan terkena dampak tersebut. Salah satunya terpapar patogen yang secara umum penyakit berhubungan antara hewan, tumbuhan dan manusia. Adapun terdapat ketentuan, yakni pada pasal ke-36 sebagai berikut menjelaskan adat istiadat *pengangkat tempoh*:

“Anda kata di suatu kampung timbul wabah penyakit atau ada binatang buas di dalam kampung itu, maka pada kampung yang berdekatan yang belum kena musibah atau bahaya tersebut harus diberi tanda dengan kayu yang dikupas kulitnya dan diletakkan di tengah jalan atau di tengah hutan yang menuju ke kampung itu, sebagai tanda agar orang yang dari kampung yang kena penyakit maupun dari kampung lain berhubungan. Dan begitu juga jikalau melanggar segala kepercayaan atau pantangan yang kecil-kecil dari dia orang punya adat, maka kena denda 4 sampai 40 ringgit terbahagi kepada segala orang di dalam kampung” (Clercq, 1895:162)

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa 200 tahun lamanya di Pulau Bangka sudah mengetahui dan menerapkan sistem karantina wilayah atau sering disebut dengan sistem *lockdown*. Terlihat dalam pasal tersebut memberi pengarahannya cara melihat hubungan manusia dengan alam dan lingkungan. Dengan adanya peraturan tersebut, bahwa etnis Melayu di Bangka sangat menjaga kelestarian lingkungan untuk keberlangsungan hidup milik bersama.


4. Sistem Politik Islam

Peraturan adat-istiadat Pulau Bangka pada kekuasaan Menteri Ranga melanjutkan sebagian adat yang ada, termasuk nilai-nilai Islam yang ditegakkan

dalam kehidupan berdasarkan pada keadilan etnis Melayu di Bangka. Pada masa pelantikan Ranga Usman, Sultan memberikan perintah dan arahan kepada Patih dan Batin Persirah untuk diberikan 10 perkara atau ketentuan kepada Ranga untuk memerintahkan Pulau Bangka, Adapun upaya mewujudkan terciptanya nilai-nilai Islam dalam konteks kehidupan etnis Melayu di Bangka terlihat salah satu perkara hanya menjadi kekuasaan Ranga, sebagai berikut: dalam pasal ke-2 “*Menteri Ranga dikuasakan memutuskan hukum perkara agama Islam, sehingga menghukum sampai mati*” (Achmad, 61: 1925). Perkara tersebut dibuat hanya untuk Menteri Ranga sebagai pemimpin Pulau Bangka dengan memutuskan hukum sesuai dengan syari’at Islam, dalam Analisa penelitian tersebut, bahwa Menteri Ranga mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam Islam.

Kesultanan Palembang di Bangka menganut pemikiran bahwa Islam dan politik terkait secara konseptual dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya mempunyai relasi secara struktural oleh sistem religius Islam yang formal. Islamisasi tersebut menunjukkan bahwa Islam memuat cara hidup yang lengkap, bukan hanya sekedar agama dan keyakinan masyarakat saja, akan tetapi diterapkan sebagai konstitusi yang berlaku. Syari’at Islam tersebut telah diterapkan ketentuan sesuai perkara Undang-undang Sindang Mardika.

Gambar 1.1 Skema Bentuk konsep Politik Melayu di Bangka pada Abad ke-18



B. Transformasi Konsep Politik Melayu di Pulau Bangka

Undang-undang Sindang Mardika merupakan hukum adat yang berlaku di Pulau Bangka dan salah satu dari 19 lingkungan hukum adat yang ada di Nusantara berbeda dari tradisi adat kaum pendatang. Untuk memperlihatkan eksistensi hukum adat ini, maka penelitian sedikit membahas mengenai kekuasaan Bangsa Asing di Pulau Bangka di Bangka, kemudian penelitian ini selanjutnya lebih membahas mengenai Kampung Melayu di Bangka sebagai kesatuan hukum adat dan gerakan masyarakat adat di Pulau Bangka. Adapun pembahasan antara lain sebagai berikut:

1.

ada Masa Kekuasaan Belanda di Pulau Bangka.

Pada masa pemerintahan Sultan Agung Komaruddin Sri Teruno (periode 1714-1724) Belanda menancapkan kekuasaan di Bangka, Maka hukum adat tersebut tidak diakui oleh pemerintahan Belanda dikarenakan menghalangi kekuasaan Belanda di Bangka. Secara umum pemberlakuan adat istiadat dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Pulau Bangka dihapuskan oleh Belanda, tetapi hukum tersebut bersifat mengikat masyarakat dan masyarakat masih mengakui adat istiadat mereka walaupun secara tertulis sudah dihapuskan tapi masih berlangsung hingga saat ini.

2. Kampung Melayu di Bangka Sebagai Kesatuan Hukum Adat

Berlakunya hukum adat Sindang Mardika di Pulau Bangka dipersatukan oleh satu wilayah masyarakat hukum adat *terrestrial*, yaitu hukum adat berdasarkan pertalian tempat tinggal yang disebut *Kampung*. Perkampungan Melayu merupakan wujud unsur-unsur yang menjadikan wilayah, berdasarkan teritorial dan batas-batas wilayah, salah satu keunikan yang dimiliki Pulau Bangka jauh pasca kolonial ialah pembentukan *Kampung*, adapun wawancara dengan Alfani yaitu:

“Pembentukan Kampung mengakar dari tradisi yang berkesinambungan; memarung, panggung, bubung, kampung dan ngangung. Aktivitas bermula dari dalam hutan sehingga beralih ke sistem kerajaan yang menjadikan keberadaan etnis Melayu” (Wawancara tanggal 26 Juli 2020).

a) Adat Etnis Melayu di Bangka dalam mengatur sungai (Tempat Pemandian)

Dari tradisi yang diwariskan dari *atok-nek Urang* Bangka yang kemudian diislamisasikan. Artinya ajaran Islam dan nilai-nilai yang terkandung di adat Masyarakat, khususnya perkara-perkara hukum adat Sindang Mardika yang mewarnai peradaban kampung hingga eksistensi terkini. kampung di Bangka

memiliki konseptual yang berbeda, pola bentuk kampung yang memiliki pemandian khusus di ujung kampung hal tersebut memberikan interaksi menguatkan peradaban kampung tentu menjunjung tinggi nilai-nilai Islam di kampung Melayu. Adapun nilai-nilai etika yang masih dilakukan dalam kondisi terkini seperti adat *pemandian kesarangan*, terdapat nilai-nilai etika dalam memahami batasan memandang lawan jenis, mengenai hal tersebut sudah di jelaskan dalam Pasal ke-33 yang berbunyi:

”Jikalau seseorang laki-laki pergi di tempat mandi di kampung atau di luar kampung ketika mendekati tempat air itu tidak berteriak, karenanya dia bertemu dengan perempuan yang mandi telanjang, maka pada laki-laki itu dikenakan denda 8 hingga 12 ringgit kepada yang memprotes (mendakwa). Tetapi kalau ada bukti bahwa laki-laki itu sudah berteriak, ada bekas dia menunggu (bernanti) di luar pemandian, maka dia dibebaskan dari denda” (Clercq, 1895:161)

Adat *pemandian kesarangan* masih tampak dilakukan di sebagian kampung-kampung yang ada di Bangka. Adapun penjelasan wawancara terhadap Bambang Arya Suseno mengenai penelitian adat tersebut ialah:

”Saya kira dalam pemandian kesarangan masih dilakukan, seperti bersiul atau berteriak (meminta izin) ketika memasuki tempat pemandian. Oleh karena itu tidak mengheran jika mereka berteriak dan bersiul dengan maksud untuk memberitahu keberadaan mereka ketika bertemu dengan lawan jenis di tempat pemandian” (Wawancara tanggal 29 Juli 2020)

Selain adat tersebut terlihat bahwa kampung-kampung di Bangka memiliki konseptual yang berbeda, pola bentuk kampung yang memiliki pemandian khusus di ujung kampung, hal tersebut memberikan interaksi menguatkan peradaban kampung tentu menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma di kampung Melayu.

b) Adat Etnis Melayu dalam mengatur berkebun atau berladang/ber-*ume*

Menurut Akhmad Elvian, kampung adalah wilayah teritorial terkecil di pulau Bangka yang dipimpin gegading (kepala kampung), pada awalnya kampung terdiri dari 10 sampai 40 bubung rumah yang mengelompok dan dibangun berdasarkan arah mata angin serta bergantung pada tata letak ladang dan *ume*. Pengelompokan tersebut sangat bertentangan hukum yang berlaku

dikarenakan posisi rumah menjauh dari hutan *kelekak* dan menghadap jalan raya (Elvian, 74:2014)”

Dari pasal ke-23 Undang-Undang Sindang Mardika sangat jelas mengatur dan menghargai fungsi hutan yang dijadikan untuk ber-*ume*, adapun salah satu kearifan lokal yang berkembang dan masih berlaku hingga eksistensi terkini adalah *Kelekak* (*kelak untuk ikak*), yaitu bagian tanah yang ditanami masyarakat bermacam-macam pohon dan buah-buahan. Adapun Alfani menyebutkan eksistensi masyarakat mengenai hutan dalam Wawancara sebagai berikut:

“Hutan adat salah satu peninggalan yang masih ada di Bangka, ciri-ciri hutan adat hanya diambil atau dikelola seizin kepala dusunnya. Larangannya seperti tidak boleh menebang pohon sembarangan dan mengambil pohon untuk keperluan seperti membangun rumah. Di kampung-kampung masih ada, salah satu contohnya di Desa Air Putih, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat”.

Dari pembahasan di atas merupakan prinsip kampung di Pulau Bangka sebagai wujud dari hukum adat leluhur yang dipelihara secara turun menurun dan tetap diakui dan diperjuangkan oleh masyarakat adat agar dapat berpotensi dalam mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Perkampungan Melayu di Bangka sebagai bukti lahirnya komunitas Melayu yang ada di tengah keberagaman etnis dan merupakan kesatuan masyarakat hukum adat. secara mengikat hukum adat terdahulu sudah mengatur batas wilayah dan identitas budaya Melayu yang terbentuk atas dasar teritorialnya.

C. Analisis Rekonstruksi Politik Hukum adat di Bangka

Dalam kajian penelitian ini menggambarkan rekonstruksi kearifan lokal etnis Melayu di Bangka untuk membangun hukum adat yang mempunyai wilayah *terrestrial*, wilayah *terrestrial* itu berdasarkan ikatan atau pertalian dalam pembentukan kampung. Maka penting di setiap kampung-kampung di Bangka mempunyai balai adat sesuai hukum adat Sindang Mardika. Dalam kajian penelitian menggunakan teori rekonstruksi politik hukum yang dicetuskan Lawrence M. Friedman, dalam sistem hukum didasarkan menjadi tiga konsep yakni: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, teori tersebut memberikan gambaran dalam hasil penelitian berupa upaya rekonstruksi sistem hukum adat sebagai dasar lembaga atau organisasi kesatuan masyarakat adat bisa berperan dalam lalu lintas hukum modern.

1. Subtansi hukum (*Legal Substance*)

Perubahan sesuai dengan keputusan dalam penataan ulang kearifan lokal, nilai-nilai sebagai norma, aturan, dan kebudayaan etnis Melayu di Bangka. Sehingga keputusan yang mereka keluarkan atau aturan dalam pembangunan yang mereka susun sesuai dengan substansi hukum adat dan melindungi hak etnis Melayu.

Sebagaimana diketahui berlakunya hukum adat Melayu pada umumnya berlaku juga kepercayaan agama yang dijadikan acuannya. Substansi dalam hukum adat Sindang Mardika yang ditetapkan 200 tahun lalu mempunyai nilai-nilai Islam dan juga norma hukum menjaga lingkungan, seperti larangan merusak pohon dan kebun atau larangan memasuki wilayah terkena wabah penyakit. Hal tersebut mungkin menarik sebagai acuan penataan ulang terkait minimalisir masalah terkini.

2. Struktur hukum (*Legal Structure*)

Dalam tantangan tersebut meninjau kembali sebagai sistem struktur hukum adat yang menentukan bisa atau tidaknya hukum adat yang mempunyai nilai-nilai kelayakan berjalan sesuai tempat hukum berproses. Maka di dalam struktur ini mengenai penataan dari lembaga adat di setiap kampung di Bangka mempunyai struktur pemimpin adat, meninjau berdasarkan historisnya di setiap kampung di Bangka dahulu mempunyai balai adatnya masing-masing.

Kemudian di balai adat tersebut sebagai tempat keputusan berlangsung atau bermusyawarah dalam menentukan tujuan bersama, dalam pelaksana bermusyawarah disebut pegawai adat yang bertugas memberikan aturan - aturan di dalam adat akan mengacu pada nilai-nilai kepercayaan Agama Islam. Pegawai adat tersebut terdiri dari Lengan atau Gegading, kemudian diikutsertakan penghulu kampung atau penghulu Khotib dan Modin. Itulah struktur pemimpin di balai adat di setiap kampung. Demikian juga dapat dipertegasakan bahwa lembaga adat, pegawai adat adalah faktor berdirinya hukum dan berperan penting dalam memfungsikan nilai-nilai serta norma hukum yang berlaku di dalam etnis Melayu di Bangka.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum dimaknai sebagai pikiran sosial dan kekuatan sosial etnis Melayu dalam eksistensi hukum adat itu berjalan. Friedman Merumuskan budaya hukum sebagai perumusan nilai-nilai ke dalam sistem hukum. Demikian juga hukum adat di Bangka lebih menitikberatkan reputasi sosial masyarakat Melayu, sehingga dalam perumusan hukum sesuai di tempatnya yang logis dalam kerangka budaya etnis Melayu di Bangka. Budaya etnis Melayu sesuai kajian Undang-Undang Sindang Mardika memiliki peranan dalam merekonstruksi kearifan lokal di Bangka.

Dari uraian di atas, hukum adat melayu di Bangka merupakan salah satu unsur sistem hukum yang mendukung pembangunan hukum nasional, dilihat hukum adat tidak selamanya sama atau saling berhubungan dengan sistem hukum yang dianut sekarang. Dalam konteks tersebut, pengaruh terhadap budaya dari luar sangat mendominasi dan beriringan dengan budaya etnis Melayu, tergambar dari nilai-nilai dari luar sangat kuat menimbulkan transformasi budaya dianut bergeser ke arah yang perlu diwaspadai.

Kajian peneliti mengenai rekonstruksi hukum adat dengan nilai-nilai kearifan lokal sesuai pemahaman dan pengetahuan pemimpin dan masyarakat etnis Melayu dahulu di Pulau Bangka menjadi penting untuk ditinjau kembali sebagai literasi dan direalisasikan dalam tatanan menguatkan identitas etnis Melayu terkini.

Terlihat Pulau Bangka hari ini, seberapa efektif masyarakat dalam menaati norma hukum pada umumnya khususnya etnis Melayu. Maka dari rekonstruksi hukum adat untuk membangun hukum nasional ini bisa merujuk hukum adat Sindang Mardika yang dahulu mempunyai reputasi dalam mempertahankan wilayah dan budayanya dalam wujud kepentingan bersama dan pembangunan untuk jangka waktu ke depan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian tentang konsep politik Melayu di Pulau Bangka dilakukan dengan Sejarah terbentuknya hukum adat Melayu serta menggunakan pendekatan analisis mengenai Undang-Undang Sindang Mardika. Dengan pertimbangan bahwa konsep politik Melayu berdasarkan sejarah muncul hukum adat Sindang Mardika di Bangka antara lain: *Pertama*, struktur Kekuasaan Menteri Ranga serta sistem pemerintahannya. *Kedua*, ekonomi politik

dalam mengatur timah/tiban di Pulau Bangka. *Keempat*, ekologi politik tata kelola tanah, hutan serta mengatur mengenai karantina wilayah. *Kelima*, sistem politik Islam dengan eksistensi hukum adat etnis Melayu.

Konsep politik Konsep Politik Melayu terkait hukum adat di Pulau Bangka pada masa kolonial Inggris dan Belanda tidak terhapus begitu saja. Hal ini terbukti masih ada rakyat yang setia dengan ikatan tradisional, terlihat perlawanan Depati terhadap Inggris dan Belanda di Bangka menunjukkan loyalitas rakyat masih menganut kepatuhan terhadap peraturan-peraturan lama. Hal tersebut perlu diketahui bahwa konsep politik Melayu di Bangka bertransformasi dari masa periode awal, masa transisi (penjajahan) dan masa kini (kemerdekaan). Kemudian dalam kondisi terkini terlihat dalam pembentukan kampung etnis Melayu di Bangka masih ada nilai-nilai terikat, tapi harus dikembangkan sesuai substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Sehingga masyarakat dalam tatanan terkini berpotensi melestarikan kearifan lokal

Saran

Saran yang diajukan oleh peneliti kepada penulis lain, bahwa hendaknya menuliskan tentang identitas politik berkaitan historis, maka lebih terfokus historis yang belum dikaji secara luas atau masih terpinggirkan. Hal tersebut guna membangun penulis lain dalam kajian politik mengenai sejarah yang belum dikenal dan memang belum mendapatkan tempat yang khusus dalam pemerintahan setempat. Bukan hanya kajian politik mengenai sejarahnya, tetapi identitas politik lainnya yang perlu dukungan dan agar diketahui oleh orang-orang di bagian dunia khususnya masyarakat lokal. Adapun untuk hukum adat di Bangka, penulis juga mengharapkan agar ada bahasan oleh pemerintah terkait hukum adat yang belum direvitalisasi dan perlu di perhatikan dalam pembangunan kearifan lokal etnis Melayu.

TENTANG PENULIS

Penulis bernama Abdul Rohman mahasiswa Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Bangka Belitung angkatan 2016. Penulis merupakan anak ke 2 dari 2 bersaudara yang lahir pada tanggal 19 Agustus 1999 beralamat di Kp. Air Terjun, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Penulis merupakan alumni dari SMA N 1 Muntok.

DAFTAR PUSTAKA

- Clercq, F. d. (1895). Bijdrage tot de Geschiedenis van het Eiland Bangka. *Journal of the Humanities and Sosial Sciences of Southeat Asia*, 45(1), 113-163.
- Elvian, A. (2014). Kampung di Bangka Jilid 1. Dalam A. Elvian, *Kampung di Bangka Jilid 1* (hal. 1- 373). Pangkal Pinang: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pangkal Pinang.
- Horsfiels, D. T. (2003). Report on the Island of Bangka. *The Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia*, 2, 299-.
- Lange, H. M. (1850). *Het eiland Banka en zijne aangelegenheden*. Belanda: 's Hertogenbosch : Muller.
- Machmud, M. A. (1986). *Pulau Bangka dan Budayanya Jilid I*. Pekanbaru.
- Raden Achmad, A. A. (1925). *Riwayat Poelau Bangka Berhubungan dengan Palembang*.
- Sugiono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan penelitian dan Pengembangan*. Bandung: Alfabeta.
- Sujitno, S. (2011). *Legenda dalam Sejarah Bangka*. Jakarta: Cempaka Publishing
- Wieringa, E. (1990). *Carita Bangka: het verhaal van Bangka: tekstuitgave met introductie en addenda*. Leiden: Vakgroep Talen en Culturen Van Zuidoost Azie en Oceanie, Rijksuniversiteit te leiden.
- .